

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Informasi Konsumen Dalam Jual Beli Buku, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terkait dengan hak informasi konsumen dalam jual beli buku di Yogyakarta masih belum terlaksanakan dengan optimal karena masih adanya pelaku usaha yang belum memberikan informasi mengenai isi objek yang diperjualbelikan kepada konsumen dengan benar, jelas dan jujur. Hal ini disebabkan karena konsumen berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. Walaupun dalam dalam prakteknya keabsahan jual beli pada toko buku sudah terpenuhi, namun untuk keabsahan syarat jual belinya kurang terpenuhi karena adanya larangan sepihak pada buku, maka dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena merasa haknya kurang tepenuhi baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi, dengan adanya larangan sepihak tersebut membatasi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli. Pelaku usaha toko buku telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan hak informasi konsumen, tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu pelaku usaha harus mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha toko buku sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi mengenai isi objek jual beli kepada konsumen. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK;
2. Untuk konsumen diharapkan dapat bersikap lebih teliti dalam mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewajiban yang dapat merugikan konsumen.
3. Untuk pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk mengetahui lebih tentang aturan hukum khususnya UUPK, agar pelaku usaha dan konsumen saling mengetahui apa saja hak, kewajiban, dan larangan yang dilarang bagi masing-masing pihak sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.